

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA UPTD BALAI LATIHAN KERJA BANDAR LAMPUNG DENGAN PKBM EMBUN BANDAR LAMPUNG



Tentang PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

Nomor : 800/226/V.08/UPTD.06/2022 Nomor : 102/LL/PKBM-EMBUN/IV/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ZAINAL MUTAQIM, S.IP., M.M. : Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung,

yang berkedudukan di Jl. Pagar Alam No. 127 Segala Mider, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut

PIHAK PERTAMA; dan

II. Drs. JOKO SANTOSO, M.Pd. : Ketua PKBM EMBUN Bandar Lampung, beralamat

di Jl. Karimun Jawa Perumdam III Blok. A No. 4 RT. 012 Kecamatan Sukarame Kelurahan Sukarame Kab./Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PKBM EMBUN Bandar Lampung, selanjutnya dalam Nota

Kesepahaman ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga kerja.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PKBM EMBUN Bandar Lampung yang bergerak di bidang pendidikan Non Formal.

PARA PIHAK telah saling setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuanketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 LANDASAN

Nota Kesepahaman Nomor : 800/226/V.08/UPTD.06/2022 dan Nomor : 102/LL/PKBM-EMBUN/IV/2022, tentang Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Komptensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai bentuk upaya PIHAK PERTAMA dalam memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap PIHAK KEDUA dalam hal penguatan penyelenggaraan pendidikan vokasi. (Perdirjen No. 05 tahun 2021)

PASAL 3 RUANG LINGKUP


Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi :

- a. Peningkatan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
- b. Pemanfaatan bersama tenaga ahli di bidang Bisnis dan Manajemen, Kesehatan, Teknologi dan Rekayasa dan Teknologi Informasi dan Digital.
- c. Peningkatan kerjasama pada kegiatan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM);
- d. Peningkatan kerjasama di bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM);
- e. Peningkatan kerjasama pelaksanaan Program Pendidikan Kecakapan Wirauusaha (PKW).
- f. Penyediaan layanan magang, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Praktek Kerja Industri (PRAKERIN);
- g. Peningkatan kerjasama di bidang lainnya yang disepakati, sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- 1. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan Program Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
- PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan Program Pelatihan dan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi;
- 3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberi berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan kerjasama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
- 4. PIHAK PERTAMA berkewajiban melaksanakan kegiatan dan memberi laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada PIHAK KEDUA;



Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan yang dilaksanakan di PIHAK PERTAMA sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kesepakatan bersama;
- 2. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka pengembangan pendidikan di sekolah non formal;
- PIHAK KEDUA berkewajiban memberi berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan kerjasama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
- PIHAK KEDUA berkewajiban memberi masukan dan saran kepada PIHAK PERTAMA berkaitan dengan kegiatan kerjasama;
- Atas dasar pertimbangan teknis, PIHAK KEDUA berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan pendidikan non formal program merdeka belajar kampus merdeka dalam satu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA;

PASAL 5 STATUS PERJANJIAN KERJASAMA

- 1. Perjanjian Kerjasama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.
- PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya.
- 3. Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama yang lebih teknis dan operasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun, dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**, perjanjian ini dapat diperpanjang kembali.

PASAL 7 PUBLIKASI

PIHAK PERTAMA diperbolehkan untuk menggunakan nama maupun logo PIHAK KEDUA untuk memperkuat hubungan kerjasamanya dengan PIHAK KEDUA di seminar, media massa dan di berbagai forum baik dengan atau tanpa partisipasi dari PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan dan izin dari PIHAK KEDUA sebelumnya.

PIHAK KEDUA diperbolehkan untuk mencantumkan nama maupun logo PIHAK PERTAMA untuk memperkuat hubungan kerjasamanya dengan PIHAK PERTAMA di seminar, media massa dan di berbagai forum baik dengan atau tanpa partisipasi dari PIHAK PERTAMA dengan pemberitahuan dan izin dari PIHAK PERTAMA sebelumnya.



PASAL 8 FORCE MAJEUR

- Yang dimaksud force majeur dalam perjanjian ini adalah perang besar, gempa bumi dahsyat, kebijaksanaan pemerintah dalam bidang moneter dan bencana alam besar, dan sebab-sebab lain di luar kemampuan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menghambat pelaksanaan kerjasama ini.
- Dalam hal terjadi force majeur dalam jangka waktu perjanjian ini, maka pihak yang terkena force majeur harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis dalam waktu dua kali dua puluh empat jam. Kedua belah pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat Perjanjian ini dan atau pelaksanaanya dan/atau pengakhirannya akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

PASAL 10 LAIN-LAIN

Hal-Hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan diputuskan bersama melalui Perundingan yang dilakukan oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 11 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian untuk dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

AK KEDUA

Ketua PKBM Embun

TOKO SANTOSO, M.Pd.

Ditetapkan di Pada Tanggal : Bandar Lampung : 22 April 2022

PIHAK PERTAMA

METERAL TEMPEL TO SEDAJX781210402

ZAINAL MUTAQIM, S.IP., M.M. Kepala UPTD BLK Bandar lampung

NOTA KESEPAHAMAN

Dalam upaya meningkatkan peran Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi sebagai partner dunia usaha untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang handal dan siap pakai maka:

UPTD BLK BANDAR LAMPUNG DENGAN PKBM EMBUN

Dengan ini sepaham akan mengadakan Kerjasama dalam bentuk sebagai berikut :

- 1. Penyelenggaraan Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) Rumpun Bisnis dan Manajemen, Jenis Keterampilan Digital Marketing.
- Sinkronisasi Kurikulum.
- 3. Bekerjasama dalam meningkatkan kualitas lulusan PKBM Embun Bandar Lampung guna mencapai SDM yang professional di bidangnya sesuai dengan kebutuhan Dunia Kerja dan Dunia Usaha dengan cara melakukan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi.
- Kerjasama-kerjasama lain yang akan dibicarakan kemudian.

Untuk biaya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Program Kecakapan Wirausaha Jenis Keterampilan Digital Marketing dengan rincian sebagai berikut :

	Jumlah	Rp. 25.500.000,-
3.	Instruktur @ Rp. 75.000,- x 240 JP	: Rp. 18.000.000,-
	Sertifikat Pelatihan @ Rp. 100.000 x 25 orang	: Rp. 2.500.000,-
	Administrasi	: Rp. 5.000.000,-

Adapun termin pembayaran biaya tersebut adalah Biaya administrasi dan Sertifikat di bayarkan satu minggu sebelum pelaksanaan pelatihan. Sedangkan sisanya (Honor Instruktur) dibayarkan pada hari terakhir pelaksanakan pelatihan.

Demikian nota kesepahaman ini ditanda tangani bersama untuk dapat di implementasikan oleh kedua belah pihak dengan prinsip saling mengisi, saling membantu dan saling menguntungkan.

Hal-hal lain yang belum tercakup dalam NOTA KESEPAHAMAN ini, bilamana diperlukan akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan kedua belah pihak.

> UPTOBLK BA DINAS TE

Bandar Lampung, 22 April 2022

AUPTO BLK BANDAR LAMPUNG

Zainal Mutagim, S.IP., M.M.

Kepala UPTD Balai Latihan Kerja

KBM EMBUN

OKO SANTOSO, M.Pd.